



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
TAHUN 2010 NOMOR 6

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR  
NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PELAYANAN AIR MINUM  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur merupakan Perusahaan Daerah yang menyelenggarakan sistem penyediaan air minum di wilayah Kabupaten Kutai Timur;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kutai Timur serta dalam rangka mencapai MDGs (Millenium Development Goal's) tahun 2015, maka perlu diatur pelayanan air PDAM kedalam Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Darurat Tahun 1957, Tentang Peraturan Umum Restribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1288) ;
2. [Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1962](#) Tanggal 14 Februari 1962, tentang Perusahaan di Daerah (Lembaran Negara tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara No. 2387) ;
3. [Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1981](#) tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193) ;
4. [Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1992](#) tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215) ;

5. [Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1999](#) tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
6. [Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999](#) tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
7. [Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
8. [Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
9. [Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2004](#) tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4377) ;
10. [Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
11. [Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982](#), tentang Tata Cara Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225) ;
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1986](#), tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3338) ;
14. [Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999](#) tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866) ;
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005](#), tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4490) ;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006, tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007, tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993, tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999, tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2000, tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum ;
22. Keputusan Menteri Negara Otonomi Nomor 43 Tahun 2000, tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Dengan Pihak Ketiga ;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/MENKES/SK/VII/2002 tentang Syarat – syarat dan Pengawasan Kualitas Air Minum.

Dengan persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUTAI TIMUR  
dan  
BUPATI KUTAI TIMUR

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR NOMOR  
TAHUN 2010 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN  
DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUTAI TIMUR.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Kutai Timur. Di bidang pelayanan air minum;
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PDAM Kabupaten Kutai Timur;
7. Direktur/Direksi adalah Direktur/Direksi PDAM Kabupaten Kutai Timur;
8. Air baku untuk air minum, yang selanjutnya disebut air baku, adalah air yang dapat dimanfaatkan oleh PDAM yang dapat berasal dari sumber air permukaan, cekungan air tanah dan / atau air hujan yang memenuhi baku mutu tertentu sebagai air baku untuk air minum;
9. Air Minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan yang telah memenuhi syarat – syarat kesehatan;
10. Mata air adalah sumber air yang berasal dari lapisan bawah tanah / aquifer yang muncul ke permukaan tanah secara alamiah;
11. Air permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah;
12. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah;
13. Sarana dan prasarana air minum adalah bangunan beserta peralatan dan perlengkapannya yang menghasilkan, menyediakan, dan mendistribusikan air minum untuk masyarakat;
14. Pipa Transmisi air baku adalah pipa pembawa air baku dari bangunan penangkap air (intake) ke Instalasi Pengolahan Air (IPA);

15. Pipa Transmisi air bersih adalah pipa pembawa air bersih dari sumber mata air atau dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ke Reservoir / bak penampungan;
16. Pipa Distribusi adalah pipa pembawa air minum dari Reservoir yang disalurkan kepada pelanggan;
17. Pipa Dinas adalah pipa dan perlengkapannya yang menghubungkan pipa distribusi dengan pipa persil sampai dengan meter air ;
18. Pipa Persil adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dalam persil pelanggan sesudah meter air ;
19. Persil adalah sebidang tanah yang dimiliki / dikuasai oleh seseorang atau badan, yang mempunyai ukuran tertentu sesuai dengan bukti kepemilikan tanah;
20. Meter Air adalah suatu alat untuk mengukur pemakaian air oleh pelanggan dalam satuan waktu tertentu dan sudah ditera oleh lembaga yang berwenang;
21. Instrumen Meter Air adalah peralatan mekanis yang terdapat pada meter air yaitu kipas, kaca, magnet meter, register kapsul, meter, tutup meter, dan peralatan lainnya yang terdapat di dalam meter air;
22. Segel meter adalah segel yang dipasang oleh instansi yang berwenang untuk menandakan ketelitian meter sudah memenuhi syarat;
23. Segel dinas adalah segel yang dipasang oleh PDAM pada meter air ke pipa dinas dan persil untuk mencegah penyalahgunaan meter air oleh pelanggan dari jaringan perpipaan;
24. Pelanggan adalah pemakai jasa pelayanan air minum melalui sambungan langsung dari PDAM baik perorangan, Badan Hukum atau Badan Usaha;
25. Pelanggan pasif adalah pelanggan PDAM yang tidak menggunakan air PDAM / pemakaian air 0 m<sup>3</sup> (nol meter kubik);
26. Instalatur Air Minum adalah suatu Badan Usaha yang memiliki ijin usaha dari Perusahaan untuk melakukan pekerjaan instalasi Air Minum;
27. Hidran atau Kran Umum adalah sarana pelayanan air minum bagi masyarakat yang belum dan atau terjangkau sambungan langsung;
28. Hidran Kebakaran adalah tempat pengambilan air minum yang khusus disediakan untuk penanggulangan kebakaran;
29. Tarif adalah harga air minum per M<sup>3</sup> sesuai dengan klasifikasi pelanggan;